

**PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS BIDANG PENYIARAN
SESUAI HUKUM POSITIF INDONESIA**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

TANTY SAVITRI

NIM. 115010101111036



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS BIDANG PENYIARAN SESUAI HUKUM POSITIF INDONESIA

Tanty Savitri, Hanif N. Widyanti, Amelia Sri Kusumadewi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : 115010101111036@students.ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena kemunculan lembaga penyiaran swasta baru diluar sepengetahuan instansi terkait. Hal ini dikarenakan adanya kekosongan hukum peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dengan Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang penyiaran. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa terkait perbandingan pengambilalihan perseroan terbatas khusus dibidang penyiaran dengan perseroan terbatas pada umumnya serta memberikan alternatif penyelesaian kasus pengambilalihan penyiaran. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis yuridis normatif dimana undang-undang menjadi sentral penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang sebagai sentral penelitian, pendekatan analitis dan pendekatan perbandingan. Urgensi dari penelitian ini adalah agar tidak terjadi lagi akuisisi yang menyebabkan terjadinya pengendalian dan pemusatan dalam dunia penyiaran.

Kata kunci : pengambilalihan, perseroan terbatas, penyiaran

Abstract

This research is done because of the emergence of new private broadcasters outside the knowledge of the relevant agencies. This is due to vacuum of law. The law are between of limited companies No.40 of 2007 and law of broadcasting No.32 of 2002. A focus of this research is about acquisition the limited companies on broadcasting scope and limited companies in all scope. The purpose of this research are find out, describe and analyze the comparison of limited companies broadcasting and general limited companies acquisition and give the alternative dispute resolution on conflict of acquisition. The type of this research is normative juridicial which the rule of law be the object of this research. Observer use a statute approach, comparative aproach and analytical approach to find out about a result of cases on broadcasters acquisition. An urgency of this research in order to acquisition of broadcasters cannot happen again. Because acquisition of broadcasters influence a controlling and centralization of the ownership.

Keyword : acquisition, limited company, broadcast

PENDAHULUAN

Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada didalamnya.¹ Kegiatan usaha yang dilakukan suatu perseroan terbatas tidak hanya sebatas usaha yang terkait dalam bidang barang, dapat pula dibidang jasa seperti bidang jasa penyiaran. Adapun syarat pendirian perseroan terbatas antara lain :²

1. perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih;
2. dibuat dengan akta autentik dihadapan notaris;
3. modal dasar;
4. pengambilan saham saat perseroan terbatas didirikan.

Perseroan terbatas dibidang penyiaran yang lebih sering kita kenal dengan sebutan lembaga penyiaran swasta sudah diatur eksistensinya dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 28/P/M. KOMINFO/09/2008 tentang Tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran.³

Tindakan hukum terkait pengambilalihan saham berdampak akan pengendalian saham perusahaan yang dialihkan. Pemegang saham terbanyak dapat berperan sebagai pengendali saham dimana perusahaan mengatur pula sebagian kinerja perusahaan yang dialihkan sahamnya tersebut. Pengambilalihan tersebut dapat dilakukan untuk membantu suatu perusahaan yang sedang dalam masalah terkait keuangan. Demi menjaga eksistensi suatu perusahaan tersebut maka dengan perjanjian secara tertulis maka dilakukan tindakan hukum yaitu pengambilalihan.

Namun, tidak semata-mata seluruh perseroan terbatas dapat melakukan pengambilalihan suatu perusahaan. Seperti perusahaan yang bergerak dibidang

¹ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, **Hukum Perusahaan dan Kepailitan**, Mataram, Erlangga, 2012, hlm. 38.

² *Ibid.* hlm.77.

³ Pasal 1 angka 7 Permen Kominfo nomor 28/P/M. KOMINFO/09/2008 menyatakan bahwa lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

penyiaran atau lembaga penyiaran dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum pengambilalihan saham perusahaan penyiaran lain. Dalam pasal 34 ayat 4 Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran disebutkan bahwa suatu izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain dan pada pasal 18 ayat 1 undang-undang penyiaran juga disebutkan pembatasan pemusatan kepemilikan saham lembaga penyiaran.

Pada dasarnya bentuk perseroan seperti apapun dapat melakukan pengambilalihan seperti dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Namun, adanya pemberlakuan asas *lex specialis derogat legi generalis* ini memberikan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 kewenangan lebih dalam mengatur PT penyiaran.

Benturan akan perihal pengambilalihan yang terjadi pada suatu perseroan terbatas bidang penyiaran atau lembaga penyiaran terjadi pada suatu lembaga penyiaran baru yaitu PT. NET Mediatama Indonesia. Kasus yang beredar bahwa PT. NET Mediatama Indonesia menggunakan frekuensi siaran PT. TV Anak Spaceton. Ini terjadi dikarenakan PT. TV Anak Spaceton mengalami kemunduran keuangan dalam pengelolaan perusahaan dan disiasati oleh para pengusaha yaitu Wishnu Utama dan Agus Lasmono selaku Presiden Direktur Grup Indika untuk membantu mempertahankan eksistensi PT. TV Anak Spaceton.

Gabungan kedua pengusaha tersebut berencana dengan menggantikan frekuensi televisi Spaceton dengan televisi NET TV. Pergantian yang dialami televisi Spaceton bermula pada tahun 2013. Pembelian saham yang dilakukan PT. NET Mediatama Indonesia hingga 95 persen atas saham milik Spaceton.⁴ Frekuensi saluran televisi Spaceton berubah nama menjadi NET TV. Indika grup yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang media, telekomunikasi, peralatan, rumah produksi, perusahaan rekaman dan pertambangan merupakan badan hukum yang dapat melakukan tindakan hukum untuk mengambil alih suatu perusahaan karena Indika grup juga bergerak pada dibidang media.

⁴ Palupi Annisa Auliani, **KPI Nilai Janggal Kemunculan NET TV**, diterbitkan pada Selasa 25 Juni 2013 pukul 06.58 WIB dan diakses pada Selasa 16 September 2014 (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/25/0658068/KPI.Nilai.Janggal.Kemunculan.Net.TV.>)

Urgensi dari adanya penelitian ini adalah sejak tahun 2011 mulai banyak perseroan terbatas yang melakukan perbuatan hukum seperti penggabungan dan pengambilalihan di bidang penyiaran. Kenyataannya perseroan terbatas bidang penyiaran yang melakukan akuisisi saham tidak hanya mengakuisisi saham namun juga berdampak adanya pengendalian dan pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran. Pada dasarnya, media penyiaran harus bersifat objektif atau netral terhadap pemberian informasi kepada masyarakat. sifat objektif ini didasarkan atas kepemilikan frekuensi penyiaran bersifat publik yang sebesar-besarnya di gunakan demi kesejahteraan masyarakat bukan mementingkan kepentingan pemilik saham.

Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini semoga kasus mengenai penggabungan ataupun pengambilalihan saham penyiaran tidak terjadi lagi. Penelitian ini dilakukan agar melihat peraturan manakan yang harus nya dipertajam untuk menjadi acuan dan aturan penguat dalam kasus pengambilalihan khususnya perseroan dibidang penyiaran.

PERMASALAHAN

Isu hukum yang beredar dengan bergantinya kepemilikan dan bergantinya nama Spaceton menjadi NET TV pada frekuensi Spaceton yang terdahulu hanya bermodus jual beli izin bukan pengambilalihan saham.⁵ Adanya kekosongan hukum dalam aturan tentang pengambilalihan saham perusahaan penyiaran seperti contoh yang terjadi pada PT. TV Anak Spaceton oleh PT. NET Mediatama Indonesia. Kekosongan hukum ini meliputi kekosongan dalam pengaturan pembolehan pengambilalihan PT penyiaran dan dampak pengambilalihan yang sering kali menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya.

Dengan melihat isu hukum terkait kejelasan akuisisi antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 maka dapat ditarik benang merah merujuk pada dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana perbandingan akuisisi perseroan terbatas bidang penyiaran menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

⁵ Indonesia Today, **Perubahan Spaceton ke Net TV, Diduga Bermodus Jual Beli Izin**, diterbitkan pada 5 Juni 2013, diakses pada Selasa 16 September 2014 pukul 07.32 WIB (<http://www.itoday.co.id/politik/perubahan-spaceton-ke-net-tv-diduga-bermodus-jual-beli-izin>).

Terbatas dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran?

2. Bagaimana alternatif penyelesaian kasus akuisisi yang terjadi pada PT. NET Mediatama Indonesia dengan PT. TV Anak Spacetoon dalam lingkup Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran?

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena sentral penelitian terkait dengan peraturan perundangan-undangan atau hukum positif Indonesia. Dengan digunakannya jenis penelitian ini, peneliti akan membandingkan mengenai peraturan terkait mengenai akuisisi perseroan bidang penyiaran. Pendekatan penelitian dalam mengolah bahan hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis terkait peraturan perundang-undangan yang menjadi sentral penelitian.⁸ Pendekatan perbandingan yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan sebagai alat bantu untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan mencari perbandingan bersifat deskriptif.⁹ Penggunaan jenis penelitian dan pendekatan penelitian ini berusaha untuk membandingkan terkait pengaturan akuisisi pada kedua undang-undang yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dengan undang—undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

⁶ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 57.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.95.

⁸ Johnny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 311.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 133.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum tambahan berupa wawancara dan pengambilan beberapa data kepada Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga independen yang menangani penyiaran dibawah MENKOMINFO. Pengambilan data ini menunjang dalam pengolahan data dengan menggunakan teknik deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

Hasil Analisa Undang-undang Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Penyiaran Terkait Akuisisi

No	Aspek pembeda	UU No.40 tahun 2007	UU No.32 tahun 2002
1.	Istilah	Dalam undang-undang No.40 tahun 2007 istilah yang digunakan adalah pengambilalihan. Pengambilalihan ini dilakukan setelah ada saham yang dikeluarkan dan/atau yang akan dikeluarkan (pasal 125)	Dalam undang-undang No.32 tahun 2002 tidak mengenal istilah akuisisi ataupun pengambilalihan melainkan istilah yang digunakan adalah pindahtanganan yang merupakan sebuah larangan bagi lembaga penyiaran swasta untuk dilakukan (pasal 34 ayat 4)
2.	Objek	Objek yang diakuisisi adalah saham yang dikeluarkan dan/atau yang akan dikeluarkan	Karena dalam undang-undang no.32 tahun 2002 tidak mengenal istilah akuisisi/pengambilalihan. Undang-undang no.32 tahun 2002 tidak mengatur pengambilalihan saham hanya mengatur pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran.
3.	Kebolehan Akuisisi	Undang-undang no.40 tahun 2007 memberikan	Undang-undang no.32 tahun 2002 tidak memberikan penjelasan

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.49.

		kesempatan bagi PT untuk melakukan pengambilalihan atas saham	akan pembolehan pengambilalihan. Namun, hal ini dapat ditemukan adanya pembolehan pengambilalihan dengan wujud pemusatan kepemilikan pada PP No. 50 tahun 2005 pasal 32. Pembolehan ini memiliki batasan untuk tidak ada pindahtanganan hingga ke izin penyelenggara penyiaran (pasal 34 ayat 4)
4.	Akibat hukum	Akibat yang terjadi dari pengambilalihan pada PT adalah adanya pengendalian pada PT target dan menyebabkan PT target tidak hilang begitu saja. PT target masih eksis. Tidak hanya pengendalian, biasanya manajemen PT target berubah menjadi manajemen yang ditentukan oleh PT pengambilalih.	Akibat hukum dari pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran ini dapat memunculkan persaingan usaha dan monopoli isi siaran. Sedangkan akibat dari pengambilalihan PT penyiaran tidak semata-mata izin penyelenggara penyiaran dari PT penyiaran target berpindah. Jika izin penyelenggaraan penyiaran berpindah maka adanya pelanggaran.
5.	Mekanisme perizinan	Perizinan pengambilalihan menurut undnag-undang no.40 tahun 2007 dilakukan oleh direksi atau pemegang saham secara langsung dengan membuat rancangan pengambilalihan yang disampaikan kepada	Pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran tidak diperbolehkan. Jika PT penyiaran sudah tidak mampu lagi untuk mengelola penyiaran, maka PT penyiaran tersebut harus mengosongkan frekuensi dan dikembalikan kepada

		PT target.	publik. Perizinan pengambilalihan saham PT penyiaran dapat dilakukan selama tidak melanggar batas yang ada dan melaporkan tindakan pengambilalihan terkait perubahan anggaran dasar kepada KPI.
6.	Instansi terkait atas pelaksanaan akuisisi	Akuisisi yang dilakukan oleh PT harus dimohonkan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.	Permohonan perizinan diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga dibantu oleh lembaga independen yaitu Komisi Penyiaran Indonesia yang tidak hanya mengatur pengawasan terkait program siaran tetapi juga terkait pembangunan infrastruktur penyiaran.
7.	Pihak yang dapat mengajukan keberatan atas akuisisi	Setelah diumumkan rancangan akuisisi, pihak yang bersangkutan antara lain pemegang saham dapat mengajukan keberatan karena mengalami kerugian.	Kasus yang sering terjadi yang mengajukan keberatan adalah pihak Lembaga Hukum Pers dan Lembaga Media lain yang turut memantau perkembangan penyiaran.
8.	Alasan pengajuan keberatan	Pihak ketiga baik dari kedua PT tersebut merasa dirugikan apabila adanya pengakuisisian atau pengambilalihan saham.	Bersifat <i>public domain</i> , penyiaran dirasa tidak bersifat netral baik dari segi isi siaran yang memihak satu kepentingan, adanya pengendalian isi siaran, banyak pihak yang tidak dapat berekspresi dengan bebas sesuai dengan UUDNRI 1945.

9.	Penyelesaian konflik akuisisi	PT melalui direksinya bertanggung jawab atas keberatan yang diajukan pihak yang berkeberatan. Direksi melalui RUPS harus dapat menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu	Pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang keberatan lalu diproses oleh KPI dengan melakukan verifikasi atas pengaduan. Selain itu dapat juga dilakukan secara litigasi melalui jalur pengadilan dengan adanya gugatan dengan menggunakan KPI sebagai saksi ahli.
----	-------------------------------	--	---

Pengaturan Akuisisi Dalam Undang-undang No.40 tahun 2007

Akuisisi dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 mencakup akuisisi saham saja tidak hingga aset. Padahal, menurut klasifikasi berdasarkan objek, akuisisi dapat dilakukan pada aset namun tidak sampai dengan kewajiban atas PT yang diakuisisi dan sebagainya. Dalam undang-undang perseroan terbatas ini, tidak muncul akan pembatasan jumlah persentase saham yang dapat diakuisisi karena memang itu tergantung dari saham yang dikeluarkan oleh sebuah PT.

Pembelian saham biasa atas perusahaan berbeda dengan pengambilalihan saham yang tergolong akuisisi. Dapat dianalogikan akuisisi pengalihan lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) atas saham sedangkan pembelian saham biasa tidak sebanyak itu. PT yang mengambil alih diatas 51% memiliki saham lebih banyak dibanding PT Target yang sudah dialihkan sahamnya. Oleh karena itu, dampak yang terjadi adalah adanya pengendalian saham atas tindakan akuisisi. Pengendalian ini secara logika otomatis terjadi karena pembagian saham yang tidak seimbang sehingga muncul posisi dominan dalam kepengurusan saham sebuah PT. Pemegang saham yang memiliki saham lebih tinggi mempunyai hak lebih dalam upaya pengelolaan saham.

Alur Akuisisi PT Menurut Undang-undang No. 40 tahun 2007

Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum melalui direksi berdasarkan keputusan RUPS ataupun orang-perorangan melalui pemegang saham.¹¹ Direksi ataupun pemegang saham harus membuat rancangan

¹¹ Binoto Nadapdap, **Hukum Perseroan Terbatas**, Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 164.

pengambilalihan. Rancangan pengambilalihan sebelumnya sudah harus mendapat persetujuan dari RUPS. Ketentuan jumlah hak suara memenuhi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Persetujuan yang diambil paling sedikit apabila memenuhi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Apabila ketentuan tersebut tidak mencukupi jumlah kuorum maka dapat dilaksanakan RUPS kedua.¹²

RUPS kedua dilaksanakan paling sedikit dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir. Pengambilan keputusan dengan memenuhi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan.¹³ Setelah adanya Keputusan dari RUPS maka melalui direksi sebelum melakukan pengambilalihan, harus menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada perseroan kedua lalu kedua perseroan menyusun rancangan pengambilalihan melalui persetujuan dewan komisarisnya.¹⁴

Pengaturan Akuisisi Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002

Makna akuisisi dalam undang-undang penyiaran tidak secara eksplisit dicantumkan dan dijabarkan melainkan berbeda istilah dengan ‘pengambilalihan’ seperti pada undang-undang perseroan terbatas. Dalam undang-undang penyiaran istilah pengambilalihan berupa pindah tangan ini dapat berupa tindakan diberikan, dijual, maupun dialihkan berupa sewa, gadai dan sebagainya kepada pihak lain.¹⁵ Objek yang menjadi sentral pemindahtanganan adalah izin penyelenggaraan penyiaran suatu lembaga penyiaran. Namun, pada kenyataan yang terjadi ketika pemilik dari lembaga penyiaran swasta dirasa tidak mampu lagi untuk mengelola penyiaran dan menganggap dirinya adalah badan hukum yang dapat melakukan akuisisi maka mereka dapat melakukan akuisisi dengan mengeluarkan saham untuk meningkatkan perekonomian dan berdampak pada pengendalian atas izin penyelenggaraan penyiaran.

Lembaga penyiaran yang melakukan akuisisi dapat mempengaruhi adanya pengendalian PT penyiaran hingga pengendalian izin penyelenggara penyiarannya. Mempengaruhi izin penyelenggara penyiarannya mempengaruhi

¹² Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³ Pasal 89 ayat 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Pery Farouk Tenaga Ahli Bidang Perkembangan dan Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia pada tanggal 5 November 2014 pukul 10.00 WIB.

pula khalayak ramai mengakibatkan opini publik menceruat karena memperhatikan prinsip penyiaran yaitu *public domain*. Prinsip-prinsip frekuensi sebagai frekuensi milik publik *public domain* antara lain¹⁶ :

a. Prinsip *public domain*

Frekuensi merupakan milik publik yang dijamin oleh lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran yang harus mementingkan pemerataan dan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat banyak. Prinsip ini ditujukan untuk kemanfaatan orang banyak bukan pribadi.

b. Prinsip *scarcity* atau *scarcity theory*

Prinsip ini menjelaskan bahwa karena frekuensi merupakan milik publik tak heran banyak yang ingin memiliki frekuensi ini namun pada kenyataannya jumlah frekuensi yang beredar tidak sesuai dan dibatasi. Oleh karena itu, kepemilikan atas frekuensi tersebut dibatasi menjadi 5-10 tahun saja sampai adanya laporan perpanjangan kepemilikan.

c. Prinsip *pervasive presence theory*

Prinsip ini menjelaskan bahwa dikarenakan frekuensi adalah milik publik dan konten atau isi siaran yang ditayangkan sangatlah beragam (*diversity of content*) maka masyarakat tidak bisa mengontrol apa yang harus dilihat mana yang tidak. Oleh karena itu, diperlukan sistem kontrol oleh lembaga terkait.

Lembaga penyiaran yang terkait tentang akuisisi adalah lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta bersifat komersial dan berbentuk badan hukum.¹⁷ Lembaga penyiaran swasta dimiliki oleh sebuah perseroan terbatas baik yang mandiri maupun perusahaan grup. Lembaga penyiaran swasta memiliki saham yang dimiliki oleh seseorang namun dibatasi. Pembatasan ini ditujukan untuk tidak terjadi adanya pemusatan atau pemimpin sentral. Sumber pembiayaan

¹⁶ Iswandi Syahputra, **Dinamika Perizinan di Indonesia**, Komisi Penyiaran Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.11.

¹⁷ Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

lembaga penyiaran swasta berasal dari siaran iklan dan atau usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.¹⁸

Dampak Pengambilalihan PT penyiaran

Pengambilalihan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran terkait pindah tangan yang mengakibatkan berpindahnya saham hingga berpindahnya izin penyelenggaraan penyiaran. Pindah tangan ini dapat dilakukan melalui pengambilalihan saham yang dilakukan oleh sebuah PT untuk tetap menjalankan usahanya. Pengambilan saham ini dapat mempengaruhi pemusatan kepemilikan saham dan berakibat juga pada berpindahnya izin penyelenggaraan penyiaran yang juga dapat mempengaruhi keberagaman siaran. Namun, yang sering terjadi adalah pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran berawal dari pengambilalihan saham baik yang dikeluarkan dan/atau yang akan dikeluarkan. Dari pengambilalihan saham tersebut maka dampak yang terjadi adalah adanya pengendalian atas perseroan yang juga mempengaruhi peralihan izin penyelenggara penyiaran. Tumpang tindih aturan pasal ini masih sering terjadi. Alasan para lembaga penyiaran yang diminta klarifikasi atau kesaksian dalam pengujian undang-undang adalah kekurangpahaman mengenai makna pasal dalam undang-undang penyiaran yang dikarenakan tidak adanya penjelasan aturan hukum atau kekosongan hukum. Oleh karena itu, dalam dunia penyiaran tindakan pengambilalihan atau pindah tangan harus dibedakan karena memiliki dampak yang berbeda. Pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran dibatasi karena dapat menimbulkan pemusatan hingga persaingan tidak sehat antar lembaga penyiaran swasta.¹⁹

Hasil analisa penelitian ini menyimpulkan bahwa pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran ini merupakan dampak dari adanya pengambilalihan saham. Hal ini harus dibedakan terkait permohonan, prosedur perizinan dilakukannya dan sanksinya. Pengambilalihan yang melebihi batas mengatur sanksi yang berbeda jika dampak yang terjadi mengakibatkan izin penyelenggara penyiaran berbeda. Istilah pindahtanganan seperti yang sudah dijelaskan diatas dilakukan pula seperti halnya dalam pengambilalihan namun, hanya objeknya saja

¹⁸ Pasal 19 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Surahmawati Kasubbag Hukum Komisi Penyiaran Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2014 pukul 09.30 WIB.

yang dibedakan. Melihat hal ini, kedua hal ini harus dibedakan pengaturannya karena dampak yang terjadi dari dua hal ini berbeda.

Alur Akuisisi PT penyiaran Menurut Undang-undang No.32 tahun 2002

Pada umumnya, PT yang tidak dapat melanjutkan usahanya dapat mengeluarkan saham untuk dibeli atau dialihkan atau digabungkan dengan PT lain untuk melanjutkan usahanya. Berbeda dengan lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta yang tidak mampu lagi mengelola penyiaran tidak semata-mata dapat melakukan penggabungan ataupun pengalihan seluruh saham yang mengakibatkan beralihnya izin penyelenggaraan penyiaran. Lembaga penyiaran swasta yang tidak mampu lagi harus mengkonfirmasi kepada KPI untuk mengembalikan frekuensi yang mereka tempati. Karena frekuensi itu digunakan dan dimanfaatkan untuk masyarakat sepenuhnya maka frekuensi itu dikembalikan kepada publik untuk bebas dimiliki oleh siapapun yang berkompoten sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kompeten disini mengenai kemampuan menyelenggarakan penyiaran dan melihat dari kelengkapan dokumen-dokumen secara administratif.


Penggunaan Asas *Lex Speciale Derogat Legi Generalie*

Asas *Lex Speciale derogat Legi Generalie* merupakan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas ini bertujuan mengesampingkan aturan yang umum menjadi aturan yang lebih khusus. Dengan menggunakan asas ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menjadi payung hukum bagi persoalan yang berkaitan dengan penyiaran. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 menjadi tidak berlaku sebagai penyelesai kasus yang terjadi pada PT bidang penyiaran.

Gambaran Kasus

Bagan 4²⁰

Struktur Kepemilikan NET Mediatama Indonesia



NET. berdiri sejak 2013 tahun lalu dibawah naungan pengusaha Agus Lasmono yang bekerja sama dengan Wisnu Utama. Dibawah perusahaan grup Indika Energy Tbk membuat perseroan terbatas yaitu PT. NET Mediatama Indonesia dengan *call sign* NET. TV. Pada saat itu, keinginan untuk membangun sebuah perusahaan penyiaran tidak dapat terselenggarakan dengan mudah karena tidak ada frekuensi nasional yang kosong. Hingga akhirnya mereka menemukan frekuensi stasiun televisi berjaringan yaitu Spacetoon yang dapat diakuisisi.

Kemunculan NET TV dalam stasiun televisi masyarakat membuat opini publik menceraut. Dikarenakan dengan tiba-tiba frekuensi siaran Spacetoon berubah secara langsung menjadi NET TV. Sejak kemunculannya Komisi Penyiaran Indonesia berusaha mencari informasi dengan meminta konfirmasi terkait perizinan penyiaran. Dalam keterangan NET TV dengan KPI mengaku bahwa NET TV merupakan jaringan dari Spacetoon. Dalam pertemuannya dengan

²⁰ Brahma Putra Pratama, **Strategic Management NET. TV dalam Bertumbuh dan Berkembang di Lingkungan Kompetitif Industri TV di Indonesia**, Universitas Indonesia, 2014, hlm.4. (www.academia.edu/9255113/ diakses pada November 2014)

pihak KPI, pihak NET mediatama memiliki izin namun masih IPP Spacetoon dan belum adanya laporan terkait perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan terkait *call sign* atau nama udara yang berubah dari Spacetoon menjadi NET TV dan konten penyiaran dari segmentasi anak-anak menjadi segmentasi yang mencakup keluarga, talkshow dan sebagainya.

Sebelumnya pemegang saham dari Spacetoon adalah Tamzani Tobing memegang 1,5% di spacetoon dan Bandung dan di Jogja tereduksi 5%. Pemilik besar Spacetoon antara lain PT. Industri Mitra Media 92% di Jakarta, PT. Putra Insan Permata 2,4% di Jakarta, PT. Industri Mitra Media 4,2% di Medan.²¹ Lalu, pada tahun 2011 pengusaha Wishnu Utama dan Agus Lasmono (pengurus terbesar) memegang sahamnya. Untuk kejelasan kepemilikan saham dan perjanjian atas pembelian saham ataupun pengalihan saham PT.TV Anak Spacetoon tidak dapat ditemukan. Dalam kronologi atas klarifikasi pihak NET Mediatama Indonesia tidak menyebutkan kepemilikan saham atas televisi tersebut melainkan susunan kepemilikan saja. Spacetoon dalam sekejap hilang tergantikan dengan NET TV.

Namun permasalahannya kali ini, tahap yang seharusnya dilakukan ketika Spacetoon tidak lagi sanggup untuk melanjutkan penyiarannya harus memberikan laporan agar frekuensi milik spacetoon dikosongkan. Dan setelahnya baru dapat digantikan oleh perusahaan lain seperti NET Mediatama Indonesia yang menggantikan dengan melakukan permohonan perizinan penyelenggaraan penyiaran. Selanjutnya, apabila ingin melakukan siaran jaringan juga harus meminta izin kepada KPI dan atas persetujuan menteri daerah mengingat pengembangan potensi lokal.

Peralihan IPP ini melanggar pasal 34 ayat 4 Undang-undang Penyiaran bahwa IPP tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain baik dengan cara diberikan, dijual atau dialihkan melalui sewa, gadai dan sebagainya. Frekuensi yang langsung berubah atas dasar rapat pemegang saham dan laporan yang masih belum lengkap kepada KPI selaku instansi yang berwenang diproses karena melanggar pasal 34 ayat 4 tersebut. Pelanggaran pasal 34 ayat 4 dilakukan atas dugaan terjadinya perpindahan izin penyelenggaraan penyiaran berjaringan atas

²¹ *Ibid.*

pengambilalihan saham hingga 95%. Wilayah penyiaran jaringan berganti nama udara dengan berbeda kepemilikan yang membuat berpindahya atas izin penyelenggaraan penyiaran tersebut.

Alternatif Penyelesaian

Melihat kasus diatas, pemahaman lembaga penyiaran swasta yang melakukan pengambilalihan atau akuisisi masih kurang. Undang-undag penyiaran tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembolehan pengambilalihan dan dampak dari pengambilalihan saham yang dilakukan PT penyiaran. Penyelesaian yang dilakukan menggunakan prosedur serta sanksi yang ada dalam Undang-undang penyiaran sebagai payung hukum melalui mediasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbandingan mengenai akuisisi perseroan terbatas dibidang penyiaran dilihat dari Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran meliputi istilah, objek, kebolehan akuisisi, akibat hukum, mekanisme perizinan, instansi terkait terhadap pelaksanaan akuisisi, pihak yang mengajukan keberatan dan penyelesaian konflik akuisisi. Dalam undang-undang penyiaran tidak dijelaskan tentang akuisisi pada PT penyiaran namun melainkan hanya menjelaskan tentang larangan pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran dan pemusatan kepemilikan saham lembaga penyiaran. Selain itu, undang-undang penyiaran tidak menjelaskan dampak jika sebuah PT penyiaran melakukan akuisisi dan batasan istilah pindahtanganan yang berupa cara-cara pindahtanganan sehingga hal ini menimbulkan kekosongan hukum pada Undang-Undang No.32 Tahun 2002. Akibat yang dapat terjadi dari akuisisi dibidang penyiaran meliputi pengendalian perseroan dan dapat menyebabkan beralihnya izin penyelenggara penyiaran yang bertentangan dengan prinsip penyiaran yaitu *public domain*. Upaya penyelesaian kasus akuisisi PT Penyiaran melalui mediasi yang dilakukan oleh KPI dan memberikan rekomendasi kepada MENKOMINFO untuk ditindaklanjuti.

Saran

Pemerintah harus mampu menelusuri kepemilikan dan penguasaan dari lembaga penyiaran swasta yang ada demi mencegahnya praktik politik dan monopoli penyiaran. Serta memberikan batasan yang jelas pada Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas terkait perseroan manakah yang dapat melakukan pengambilalihan dan mengatur mengenai pembolehan pengambilalihan serta dampak dari pengambilalihan PT penyiaran pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Binoto Nadapdap, **Hukum Perseroan Terbatas**, Aksara, Jakarta, 2014.

H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, **Hukum Perusahaan dan Kepailitan**, Mataram, Erlangga, 2012.

Iswandi Syahputra, Dadang Rahmat Hidayat,dkk, **Dinamika Perizinan Penyiaran Di Indonesia**, Jakarta, Komisi Penyiaran Indonesia Lembaga Negara Independen, 2012.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.

_____, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 28/P/M. KOMINFO/09/2008 tentang Tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran

Indonesia Today, **Perubahan Spacetoon ke Net TV, Diduga Bermodus Jual Beli Izin**,(online) <http://www.itoday.co.id/politik/perubahan-spacetoon-ke-net-tv-diduga-bermodus-jual-beli-izin> (16 September 2014).

Palupi Annisa Auliani, **KPI Nilai Janggal Kemunculan NET TV**, (online)
[http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/25/0658068/KPI.Nilai
.Janggal.Kemunculan.Net.TV](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/25/0658068/KPI.Nilai.Janggal.Kemunculan.Net.TV) (16 6September 2014).